

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini seluruh negara dibelahan dunia manapun tengah dilanda wabah *Corona Virus Disease 19* (Covid-19). Dengan adanya pandemi ini seluruh negara dilanda berbagai efek atau dampak yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan. Secara makro, dampak dari pandemi ini akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Seperti yang kita ketahui pandemi ini mempengaruhi perekonomian secara global, tidak hanya di Indonesia saja. Dalam mengatasi hal ini pemerintah telah sigap untuk mengeluarkan berbagai kebijakan. Menurut data yang berasal dari Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diperkirakan akan menjadi lebih lambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut sangat terasa pada triwulan II dan III. Selain itu, *social distancing* sebagai sebuah upaya untuk memutus rantai menyebarnya covid-19 telah membuat penurunan pada aktivitas ekonomi dan produktivitas pelaku usaha yang menimbulkan penurunan pada penerimaan pajak.

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas) serta non-migas. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan (Farouq, 2018). Sumber pendapatan negara dari pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Bahkan pada beberapa Tahun belakangan ini, pajak memenuhi kurang lebih 70% penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menunjukkan peranan pajak dalam mewujudkan stabilitas roda kehidupan negeri ini harus semakin ditingkatkan, mengingat semakin tingginya tuntutan

kebutuhan dan semakin kompleksnya tantangan zaman modern (Farouq, 2018).

Fenomena yang terjadi pada saat ini dalam sebuah artikel berita Kompas.com dengan judul “Pandemi Covid-19, Bagaimana Sektor Perpajakan?” mengatakan bahwa penerimaan pajak pada 2020 anjlok cukup dalam. Total penerimaan pajak 2020 tercatat Rp 1.070 triliun. Angka ini adalah 89,3% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 72/2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun. Dibandingkan dengan realisasi 2019, ada penurunan 19,7%. Jika dibedah lebih rinci lagi, penerimaan negara setiap bulan di tahun 2020 silam selalu menurun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sepanjang semester I-2020 penerimaan pajak mencapai Rp 531,8 triliun, terkoreksi 12% year on year (yoy) di mana pada periode sama tahun lalu sebesar Rp 604,3 triliun.

Ada empat penyebab penerimaan pajak di Semester I-2020 tidak mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah :

1. Tekanan aktivitas usaha seperti UMKM akibat pembatasan sosial pada kondisi pandemi Covid-19.
2. Dampak perlambatan ekonomi dan pemanfaatan insentif pajak terlihat pada pertumbuhan negatif pada hampir seluruh jenis penerimaan pajak.
3. Setoran pajak dari sektor utama perekonomian sebagai dampak perlambatan ekonomi dan turunnya harga komoditas.
4. Insentif fiskal Covid-19 dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mulai dimanfaatkan dan juga adanya restitusi pajak yang dipercepat turut mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak pada semester I-2020.

Salah satu penerimaan pajak yakni pajak UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar di Indonesia dan memberikan peran yang sangat besar dalam menanggulangi angka pengangguran, mengurangi angka kemiskinan. Data Kementrian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat. Salah satu UMKM yang mengalami peningkatan yaitu UMKM di kota Bandar Lampung. Berikut ini adalah data perkembangan jumlah UMKM kota Bandar Lampung:

Tabel.1.1
Data Perkembangan UMKM Kota Bandar Lampung

NO	BIDANG USAHA	JUMLAH USAHA		
		2019	2020	2021
1	USAHA MIKRO	20.188	21.132	37.979
2	USAHA KECIL	15.186	15.329	15.580
3	USAHA MENENGAH	5.345	5.396	5.447
	JUMLAH	40.719	41.857	59.006

Sumber : Dinas Koprasi dan UKM kota Bandar Lampung

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah UMKM pada tahun 2019 sebesar 40.719, tahun 2020 sebesar 41.857, dan sampai tahun 2021 mencapai 59.006 UMKM di kota Bandar Lampung. Akan tetapi besarnya jumlah UMKM yang ada belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dalam pembayaran pajak penghasilan. Secara sederhana tingkat kepatuhan wajib pajak tercermin dalam persentase pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) pajak penghasilan tahunan baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Fenomena tersebut ditunjukkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton Bandar Lampung sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rasio Tingkat Kepatuhan WP Pribadi

TAHUN	JUMLAH WP PRIBADI TERDAFTAR	JUMLAH SPT MASUK	TINGKAT KEPATUHAN WP PRIBADI (%)	KETERANGAN
2019	223.449	153.240	69%	CUKUP PATUH
2020	256.240	125.095	49%	PATUH

2021	268.400	107.935	40%	TIDAK PATUH
------	---------	---------	-----	-------------

Sumber : KPP Pratama Bandar Lampung Data Diolah 2022

Berdasarkan tabel di atas, menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebanyak 69%, lalu pada tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 49%, dan pada tahun 2021 tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 40%. Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya tidak diimbangi dengan jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung yang semakin bertambah di setiap tahunnya. Dari tabel rasio tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut menunjukkan bahwa adanya fakta yang masih harus ditingkatkan kepatuhan wajib pajak dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM berperan sangat besar dalam struktur perekonomian. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan UMKM secara serius. Adanya UMKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar.

Selain masalah adanya penurunan penerimaan pajak, dilansir oleh republika.co.id terdapat masalah yang dilakukan oleh UMKM di Bandar Lampung yang lalai dalam kewajiban perpajakan, yaitu Bakso Sony atau Son Haji Sony. Bakso ini bisa disebut sebagai ikon kulinernya Kota Bandar Lampung dan sudah ada sejak tahun 1996 atau sudah 25 tahun. Namun belakangan ini nama bakso sony sedang ramai disebut di media massa terkait permasalahan pajak dengan Pemkot Bandar Lampung. Beberapa gerai bakso sony harus ditutup karena pengusaha tidak taat dan patuh dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Jika pajak restoran yang ditarik 20% dari omzet, maka pendapatan Bakso Sony dalam satu bulan di Bandar Lampung ditaksir bisa mencapai Rp 2 miliar. Namun selama ini pemilik Bakso Sony hanya membayar pajak restoran sebesar Rp150 juta per bulan untuk 18 gerai yang dimiliki. Sehingga ada kekurangan sekitar Rp250 juta, jika dibandingkan dengan potensi pajak yang ada. Jika ditotal sejak tahun 2018 hingga bulan

tahun 2021, Bakso Sony diduga menunggak membayar pajak restoran mencapai Rp10,250 miliar ke Pemkot Bandar Lampung. Dari permasalahan bakso sony di atas dapat dilihat bahwa umur usaha bisa mempengaruhi ketidakpatuhan pelaku UMKM dalam membayar wajib pajaknya. Dengan kata lain semakin lama usaha itu berdiri, maka omzet penghasilan yang di dapat akan semakin meningkat. Dan akan mempengaruhi tarif pajak yang harus di bayarkan oleh wajib pajak. Realita semacam itulah yang menjadi penghalang terwujudnya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak usahanya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nathania Aldisa Olivandy, Titiek Puji Astuti, dan Faiz Rahman Siddiq (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19” mengatakan bahwa hasil dalam penelitiannya diketahui bahwa variabel tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan memberi pengaruh negatif pada kepatuhan Wajib Pajak.

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Menurut Zulma (2020), tarif pajak disusun berdasarkan pertimbangan atas kelangsungan usaha wajib pajak khususnya pada sektor UMKM, dimana sering ditemukan UMKM yang masih dalam tahap berkembang dengan kondisi keuangan yang labil, sehingga tarifnya tidak boleh memberatkan dan pencapaian optimal serta berasas keadilan.

Menurut Resmi (2009) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengimplementasikannya dalam kewajiban membayar pajak, serta paham mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana

melakukan pembayaran pajak, tempat pembayaran, batas waktu pembayaran denda dan pelaporan SPT.

Menurut Suryadi (2006) mengatakan Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintegrasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Persepsi wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak. Selain itu Suryadi (2006) juga menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja Badan Perpajakan Nasional Swedia, ini dilihat dari: kesadaran prosedur yang bermanfaat bagi wajib pajak, kebutuhan bagi wajib pajak, perlakuan yang adil, keahlian aparat dalam mendeteksi kesalahan,serta dalam mengoreksi laporan pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak yang positif dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Mardiasmo (2013) berpendapat bahwa Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Safri (2003) kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebuah iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, dinyatakan dalam keadaan dimana Wajib Pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, berusaha memahami seluruh peraturanperundang-undangan pajak, menghitung banyaknya pajak yang terutang dengan benar, membayar ataupun melaporkan pajak yang terutang dengan tepat waktu (Zain,

2008).Kepatuhan wajib pajak juga perlu digali secara mendalam tentang faktor apa yang dapat mempengaruhinya. Mengingat secara teoritis mengenai pentingnya arti perpajakan bagi pertumbuhan dan perkembangan bangsa. Alasan penelitian ini adalah menguraikan arti pentingnya pajak sebagai salah satu pendapatan Negara, dengan demikian proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah berjalan dengan baik.

Selain itu, pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adanya perbedaan sampel yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Syanti Dewi, Widyasari, dan Nataherwin (2020) penelitian ini menyarankan bahwa dalam penelitian yang akan datang diharapkan memperluas sampel yang berada di luar Jakarta sehingga dapat mengembangkan penelitian ini. Dalam penelitian ini dilakukan di kota Bandar Lampung mengingat fenomena yang sudah di jelaskan sebelumnya dan penelitian ini mengembangkan dari penelitian yang dilakukan Nathania Aldisa Olivandy, Titiek Puji Astuti, dan Faiz Rahman Siddiq (2021) dengan menambah variable independent sanksi pajak mengingat fenomena yang sudah dijelaskan bahwa sanksi pajak diberlakukan untuk ketidakpatuhan wajib pajak dan Sanksi pajak merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda yang mana dengan membayar sejumlah nominal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yakni membayar pajak. Dengan begitu, sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak. (Ablessy Mumu, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

UMKM yang ada di kota Bandar Lampung pada tahun 2019 sebesar 40.719, tahun

2020 sebesar 41.857, dan sampai tahun 2021 mencapai 59.006. Akan tetapi besarnya jumlah UMKM yang ada belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebanyak 69%, lalu pada tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 49%, dan pada tahun 2021 tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 40%. Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya tidak diimbangi dengan jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung yang semakin bertambah di setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dalam pembayaran pajak penghasilan. Faktor – faktor pendorong diduga mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak meliputi Tarif Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bersumber pada pemaparan yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor Tarif Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah faktor Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandar Lampung?
3. Apakah faktor Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandar Lampung?
4. Apakah faktor Sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Apakah faktor Tarif Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui apakah faktor Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandar Lampung.
3. Untuk mengetahui apakah faktor Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandar Lampung.
4. Untuk mengetahui Apakah faktor Sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Selain itu dapat menambah

kemampuan dan keterampilan berpikir dalam hal penyelesaian masalah sehingga dapat bermanfaat dimasa depan.

- b. Bagi Pihak Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- c. Bagi Pelaku UMKM hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan informasi dalam mengetahui pengaruh tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung, dan selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak.

1.5 Batasan Penelitian

Tujuan dari batasan penelitian ini adalah agar ruang lingkup dalam Penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih fokus untuk menghindari kesalahan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Batasan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penulis membatasi hanya fokus kepada Tarif Pajak, Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Kajian dalam penelitian ini khusus mengenai kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang pembahasan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikiran dan hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan hasil dan pembahasan mengenai Kepatuhan wajib pajak UMKM Bandar Lampung pada masa pandemi Covid-19.

Bab V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat dijadikan solusi atau masukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengatasi keterbatasan penelitian yang dilakukan.